

Iklan Pengumuman RUPST, 19 Agustus 2021

Investor Daily, 28 Juli 2021, Hal 19



PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK

Dengan ini Direksi PT Nusantara Infrastructure ("Perseroan"), mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 19 Agustus 2021
Waktu : 14.00 WIB - Sesuai
Tempat : Equity Tower Lantai 38, Jalan Jenderal Sudiman Kav. 52-53, SCBD Lot 9, Jakarta Selatan 12190

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Keuangan Perseroan, termasuk Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2020;
2. Persetujuan penggunaan Laba Banyak Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2020;
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
4. Perbaikan laporan dan wewenang serta gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan, dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2021;
5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas II Perseroan ("PUPUT II"); dan
6. Persetujuan untuk melakukan penyelesaian Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia ("POJK") No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelegaran Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Penjelasan:

1. Mata acara ke-1, 2, 3, dan 4 merupakan mata acara rapat yang wajib diputuskan pada saat Rapat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Mata acara ke-5 sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2) POJK Nomor 15/POJK.04/2015 Tentang Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas II Perseroan, diantaranya:
 - (1) Perusahaan Terbuka wajib memperbaiki/tanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah drealisasikan, dan
 - (2) Perbaikan laporan dan wewenang serta gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan, dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2021;

3. Mata acara ke-6 berdasarkan ketentuan Pasal 57 dan Pasal 63 POJK Nomor 15/POJK.04/2020, Perseroan wajib menyusulkan Anggaran Dasar dengan ketentuan POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tersebut dalam waktu paling lambat 18 bulan setelah diundangkannya POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tersebut.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersebut kepada Para Pemegang Saham Perseroan dan Pengumuman ini merupakan undangan resmi bagi Para Pemegang Saham Perseroan. Pengumuman ini dapat di akses juga melalui situs web Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id, eASYKSEI <https://access.idx.co.id>, serta situs web Perseroan <https://www.nusantara-infrastructure.com>.
2. Perseroan menginformasikan bahwa hadir secara langsung atau diwakili dengan Surat Kuasa yang sah dalam Rapat adalah:
 - a. Untuk pemegang saham yang bukan Perseroan:
 - i. Pemegang Saham yang bukan hadir, secara langsung atau diwakili dengan surat kuasa yang bersifat permanen dan ditandatangani oleh Direktur, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh berhadir pada Rapat, namun suara yang mereka keluarkan tetap dihitung sebagai suara pemegang saham Perseroan yang bersifat permanen dan ditandatangani oleh Direktur Perseroan selama-tamanya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat di alamat Perseroan di Equity Tower Lantai 38, Jalan Jenderal Sudiman Kav. 52-53, SCBD Lot 9, Jakarta Selatan 12190.
 - b. Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercantat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB pada PT Admira Jasa Korporasi, Biro Administrasi Efek Perseroan yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kecapa Gading, Jakarta Utara 14250.

3. Mata acara ke-6 berdasarkan ketentuan Pasal 57 dan Pasal 63 POJK Nomor 15/POJK.04/2020, Perseroan wajib menyusulkan Anggaran Dasar dengan ketentuan POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tersebut dalam waktu paling lambat 18 bulan setelah diundangkannya POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tersebut.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersebut kepada Para Pemegang Saham Perseroan dan Pengumuman ini merupakan undangan resmi bagi Para Pemegang Saham Perseroan. Pengumuman ini dapat di akses juga melalui situs web Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id, eASYKSEI <https://access.idx.co.id>, serta situs web Perseroan <https://www.nusantara-infrastructure.com>.

2. Perseroan menginformasikan bahwa hadir secara langsung atau diwakili dengan Surat Kuasa yang bersifat permanen dan ditandatangani oleh Direktur, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh berhadir pada Rapat, namun suara yang mereka keluarkan tetap dihitung sebagai suara pemegang saham Perseroan yang bersifat permanen dan ditandatangani oleh Direktur Perseroan selama-tamanya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat di alamat Perseroan di Equity Tower Lantai 38, Jalan Jenderal Sudiman Kav. 52-53, SCBD Lot 9, Jakarta Selatan 12190.

3. Perseroan menginformasikan bahwa hadir secara langsung atau diwakili dengan Surat Kuasa yang bersifat permanen dan ditandatangani oleh Direktur, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh berhadir pada Rapat, namun suara yang mereka keluarkan tetap dihitung sebagai suara pemegang saham Perseroan yang bersifat permanen dan ditandatangani oleh Direktur Perseroan selama-tamanya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat di alamat Perseroan di Equity Tower Lantai 38, Jalan Jenderal Sudiman Kav. 52-53, SCBD Lot 9, Jakarta Selatan 12190.

4. Laporan tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan bahan lainnya telah disediakan dalam format pdf yang dapat diunduh dan diakses <https://www.nusantara-infrastructure.com>.

5. Sehubungan dengan telah dilaksanakannya surat Edaran Direksi No. KSEI-4012/D/RU521 tanggal 31 Mei 2021 perihal Pengirian Model e-Proxy dan Pengambilan Suara di-Voting pada acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang bersifat permanen dan ditandatangani oleh Direktur Perseroan yang juga merupakan Biro Administrasi Efek Perseroan, guna mewakili Pemegang Saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat, melalui aplikasi Electronic General Meeting System KSEI ("eASYKSEI") yang dapat diakses di situs resmi KSEI <https://akses.ksei.co.id> beserta dengan panduan resmi yang disediakan di situs resmi KSEI <https://ksei.co.id/daftar-pengguna-easyksei>. Perseroan menyerahkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dengan tipe kuasa "INDEPENDENT REPRESENTATIVE" dan memusatkan pilihan suara untuk masing-masing mata acara Rapat. Pemberian kuasa dan/atau pilihan suara membuat fasilitas eASYKSEI hanya dapat diakses pada limbat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.

6. Pemegang Saham yang akan hadir atau memberikan kuasaannya secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASYKSEI wajib memperoleh hak-hak sebagai berikut:

- 6.1. Proses Persiapan Pertemuan dan/atau Pendapat Secara Elektronik;
- 6.2. Proses Penutupan Suara/Voting;
- 6.3. Tayangan RUPS.

7. Sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sebagai langkah pencegahan penyebaran risiko penularan Covid-19 maka Perseroan sebelum dan setelah penyelenggaraan Rapat akan menerapkan protokol kesehatan dan tindakan pencegahan sesuai dengan panduan dan peraturan yang berlaku terhadap penyebaran Virus Covid-19 yang telah ditetapkan Perseroan.

8. Perseroan hanya mewakilkan suara dan/atau kuasa Pemegang Saham daratan Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham dengan kapasitas maksimal 10 orang Pemegang Saham daratan Perseroan yang hadir pertama kali dan hasil tulis surat yaitu persetujuan protokol kesehatan dan kesehatan yang ditetapkan oleh Perseroan.

9. Perseroan juga tidak menyediakan dan/atau membagikan souvenir kepada Para Pemegang Saham daratan Perseroan yang menghadiri Rapat.

10. Para Pemegang Saham daratan Perseroan yang akan hadir secara fisik diminta untuk membawa dan menyimpannya pada saat registrasi:

- 10.1. Untuk Pemegang Saham individu:

- 10.1.1. Fotokopi tanda pengenal dan KTP/paspor Pemegang Saham atau Kuasanya dan Surat Keterangan bahwa hal sifatnya masih benar warkat.

- 10.1.2. Untuk Pemegang Saham berbentuk badan hukum, koperasi, yayasan atau dan persyarikatan:

- 10.1.3. Fotokopi angsuran dasar dan pembuktian bahwa badan hukum, koperasi, yayasan atau dan persyarikatan yang bersifat permanen dan ditandatangani oleh Direktur, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan;

- 10.1.4. Fotokopi surat Saham dan/atau Surat Kolektif Saham (dalam hal sifatnya masih benar warkat).

- 10.2. Untuk Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti dan ilusi protokol kesehatan dan kesehatan yang ditetapkan oleh Perseroan dan berlaku pada tempat Rapat, sebagai berikut:

- 10.2.1. Membawa asli Surat Keterangan Hasil Swab Antigen (non-reactif) atau Swab PCR (negatif) yang diperlukan dari rumah sakit, puskesmas atau klinik dengan tanggal pengambilan selama-lamanya 1 (satu) hari sebelum tanggal Rapat, yaitu tanggal 18 Agustus 2021, dengan hasil negatif.

- 10.2.2. Wajib selalu menggunakan masker dengan tipe dan sebagaimana mestinya, sebelum memasuki Gedung dan selama berada di area Gedung dan/atau ruang Rapat selama Rapat berlangsung. Perseroan tidak menyediakan masker, karenaanya masing-masing Pemegang Saham atau Kuasanya harus membawa dan memiliki masker mereka sendiri.

- 10.2.3. Wajib selalu menjaga jarak antar orang lain selama berada di dalam Gedung dan selama berada di area Gedung dan/atau ruang Rapat selama Rapat berlangsung, bagi Pemegang Saham atau Kuasanya dengan sunu tubuh baik yang akan dilakukan oleh Perseroan referensi yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan/atau memenuhi gejala demam, batuk, pilek, gangguan tergorokan, sesak napas, atau susah untuk bernafas.

- 10.2.4. Wajib selalu mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan physical distancing di tempat Rapat; dan

- 10.2.5. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan terkait taat cara pelaksanaan persidangan dalam kondisi dan perkembangan terhadap mewajibkan pengamanan dan pengontrolan terpadu untuk mencegah penyebaran Virus COVID-19.

- 10.3. Untuk ketentuan Rapat diharapkan para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik dalam Rapat, diminta dengan hormat untuk hadir paling lambat 30 menit sebelum Rapat.

Jakarta, 28 Juli 2021
PT Nusantara Infrastructure Tbk
Direksi Perseroan